

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semangat kewirausahaan mencerminkan kemampuan individu dalam mengelola dan mengembangkan usaha melalui inovasi dalam metode kerja, teknologi, dan produk untuk mencapai efisiensi serta keuntungan yang optimal (Noerhartati & Jatiningrum, 2021). Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, peran wirausaha menjadi sangat strategis mengingat keterbatasan pemerintah dalam menangani seluruh aspek pembangunan yang memerlukan anggaran besar dan sumber daya yang memadai. Keberadaan wirausaha, khususnya dalam bentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ariesta & Nurhidayah, 2020). UMKM di Indonesia memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto nasional, sehingga penguatan sektor ini menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi pemerintah. Untuk mendukung profesionalisme dan akuntabilitas UMKM, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan yang lebih sederhana dan praktis bagi pelaku UMKM (IAI., 2018).

Salah satu sektor UMKM yang memiliki kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional adalah sektor peternakan unggas, khususnya usaha peternakan ayam ras petelur sebagai penghasil utama telur konsumsi. Secara nasional, sentra populasi dan produksi ayam ras petelur di Indonesia terkonsentrasi pada delapan provinsi, dengan Provinsi Jawa Timur menempati

posisi pertama dan memberikan kontribusi terbesar, yaitu sekitar 29% dari total populasi maupun total produksi telur ayam ras nasional selama periode 2017-2022, jauh mengungguli provinsi sentra lainnya seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat (Kementerian Pertanian RI, 2022). Data ini menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan wilayah yang paling representatif untuk mengkaji praktik pengelolaan keuangan pada usaha peternakan ayam petelur skala mikro, karena di wilayah inilah aktivitas usaha tersebut paling padat dan paling banyak menyerap pelaku usaha rakyat.

Di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang memiliki populasi usaha peternakan ayam petelur rakyat yang aktif dan telah menjadi objek berbagai penelitian akuntansi maupun finansial sebelumnya, antara lain penelitian mengenai pencatatan akuntansi pada usaha peternakan ayam petelur di Kecamatan Sugio (Andrianto *et al.*, 2017) dan penelitian mengenai analisis finansial usaha peternakan ayam petelur di Kecamatan Kedungpring (Eviana *et al.*, 2014), yang keduanya berada di Kabupaten Lamongan. Kedua penelitian tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas usaha peternakan ayam petelur telah berlangsung dan berkembang cukup lama di wilayah ini. Urgensi penelitian di Lamongan semakin diperkuat oleh kondisi aktual yang terjadi menjelang penelitian ini dilakukan: pada pertengahan tahun 2026, peternak ayam petelur rakyat di Kabupaten Lamongan khususnya peternak mandiri berskala mikro dengan populasi di bawah 10.000 ekor mengalami tekanan usaha akibat anjloknya harga jual telur di tingkat peternak hingga berkisar Rp21.500 per kilogram, jauh di bawah harga normal Rp25.000-Rp26.000 per kilogram, di tengah kenaikan signifikan harga pakan pabrikan dari kisaran Rp390.000-Rp395.000 menjadi Rp410.000-Rp450.000 per 50 kilogram (Tribunjatim, 2026; Afederasi,

2026). Kondisi fluktuasi harga jual dan tekanan biaya operasional yang dialami peternak mikro di Lamongan tersebut menegaskan semakin mendesaknya kebutuhan akan pencatatan dan pengelolaan keuangan yang baik, agar pelaku usaha mampu memantau biaya produksi, mengevaluasi profitabilitas, dan mengambil keputusan usaha secara tepat di tengah ketidakpastian pasar.

Salah satu usaha peternakan ayam petelur rakyat di Kabupaten Lamongan yang dipilih sebagai objek penelitian ini adalah Cipto *Farm*, yang berlokasi di Desa Sugihan, Kecamatan Solokuro. Pemilihan Cipto *Farm* didasarkan pada dua pertimbangan utama. **Pertama**, aksesibilitas data primer yang memadai, karena peneliti memperoleh izin observasi dan wawancara langsung dengan pemilik usaha sehingga data keuangan dan operasional yang dibutuhkan dapat diperoleh secara akurat dan mendalam. **Kedua**, representativitas karakteristik usaha, karena Cipto *Farm* mencerminkan kondisi umum yang dialami mayoritas peternakan ayam petelur skala mikro di Lamongan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu masih menerapkan pencatatan keuangan yang sederhana dan belum menyusun laporan keuangan formal sesuai standar akuntansi yang berlaku, sehingga hasil penelitian ini berpotensi memberikan manfaat yang lebih luas bagi peternak sejenis di wilayah tersebut.

Indonesia memiliki potensi sumber daya yang melimpah yang dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis tinggi, termasuk dalam sektor peternakan (Hartiyah *et al.*, 2024). UMKM didefinisikan sebagai entitas usaha yang dikelola oleh perseorangan atau badan usaha di berbagai sektor ekonomi yang bersifat mandiri dan produktif (Susiani *et al.*, 2021). Pengklasifikasian UMKM di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, seiring perkembangan perekonomian,

kriteria tersebut diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 35 PP Nomor 7 Tahun 2021 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia., 2021), UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kriteria Klasifikasi UMKM berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Modal Usaha (di luar tanah & bangunan)	Maks. Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000 – Rp5.000.000.000	Rp5.000.000.000 – Rp10.000.000.000
Hasil Penjualan Tahunan (Omzet)	Maks. Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000 – Rp15.000.000.000	Rp15.000.000.000 – Rp50.000.000.000

Merujuk pada kriteria tersebut, Cipto *Farm* yang berlokasi di Desa Sugihan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur merupakan usaha peternakan ayam petelur yang secara tegas masuk dalam kategori usaha mikro. Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pemilik usaha, modal usaha Cipto *Farm* tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tercatat sebesar Rp221.000.000,00 (dibulatkan), yang terdiri atas kendaraan operasional senilai Rp70.000.000,00, peralatan peternakan senilai Rp9.500.000,00, aset biologis berupa ayam petelur aktif $\pm$ 2.500 ekor senilai Rp137.500.000,00, persediaan pakan senilai Rp6.000.000,00, serta kas operasional awal sebesar Rp12.000.000,00. Nilai tersebut berada di bawah batas maksimal Rp1.000.000.000,00, sehingga memenuhi kriteria usaha mikro berdasarkan Pasal 35 ayat (3) huruf a PP Nomor 7 Tahun 2021.

Adapun jika seluruh aset usaha diperhitungkan termasuk tanah senilai Rp180.000.000,00 dan bangunan kandang senilai Rp55.000.000,00, total aset Cipto *Farm* per awal tahun 2025 mencapai Rp470.000.000,00. Karena Cipto *Farm* tidak memiliki liabilitas (utang) kepada pihak manapun, maka modal pemilik berdasarkan persamaan akuntansi ($\text{Aset} - \text{Liabilitas} = \text{Ekuitas}$) adalah sebesar Rp470.000.000,00. Kedua nilai modal tersebut, baik Rp221.000.000,00 (modal operasional di luar tanah dan bangunan untuk keperluan pembuktian kategori UMKM) maupun Rp470.000.000,00 (total ekuitas pemilik untuk laporan keuangan formal SAK EMKM), sama-sama berada di bawah ambang batas kriteria usaha kecil.

Penegasan kategori usaha mikro juga diperkuat dari sisi hasil penjualan tahunan. Berdasarkan rekap catatan kas Cipto *Farm* selama tahun 2025, total penerimaan kas usaha (uang masuk) tercatat sebesar Rp808.795.000,00, yang terdiri atas pendapatan penjualan telur sebesar Rp754.795.000,00 dan penerimaan dari penjualan ayam afkir sebesar Rp54.000.000,00. Angka ini berada di bawah batas maksimal Rp2.000.000.000,00 yang merupakan kriteria hasil penjualan tahunan untuk usaha mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (6) huruf a PP Nomor 7 Tahun 2021. Dengan terpenuhinya kedua indikator tersebut, baik dari sisi modal usaha maupun hasil penjualan tahunan, maka Cipto *Farm* secara hukum dikategorikan sebagai usaha mikro dan memenuhi syarat untuk menggunakan SAK EMKM sebagai standar penyusunan laporannya.

Salah satu sektor UMKM yang memiliki potensi besar adalah sektor peternakan, khususnya peternakan ayam petelur. Usaha peternakan ayam petelur merupakan salah satu usaha di bidang agribisnis yang menyediakan sumber protein hewani berupa telur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Umami,

2019). Usaha ini memiliki prospek yang menjanjikan mengingat tingginya permintaan masyarakat akan telur sebagai sumber protein yang terjangkau dan mudah didapat. Namun, usaha peternakan ayam petelur juga memiliki karakteristik khusus dengan siklus produksi yang kontinyu, manajemen pemeliharaan yang intensif, serta struktur biaya yang kompleks meliputi biaya pakan, obat-obatan, vaksin, tenaga kerja, dan perawatan kandang (Hidayati *et al.*, 2018). Kondisi ini menuntut adanya sistem pencatatan keuangan yang terstruktur dan berbasis standar agar informasi biaya dan kinerja keuangan dapat dievaluasi dengan lebih tepat (Andriani *et al.*, 2020; Mu'as, 2024).

Meskipun sektor peternakan ayam petelur memiliki potensi besar, sektor ini belum banyak mendapat perhatian dari sisi pengelolaan keuangan, khususnya dalam penerapan standar akuntansi yang sesuai (Umami, 2019). Berbeda dengan sektor jasa dan perdagangan yang telah banyak menjadi objek kajian dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan UMKM, sektor peternakan masih minim diteliti. Padahal, karakteristik unik dari usaha peternakan ayam petelur menuntut adanya sistem pencatatan keuangan yang terstruktur dan akurat untuk menghitung harga pokok produksi telur, menganalisis efisiensi penggunaan pakan (*feed conversion ratio*), memantau tingkat mortalitas ayam, serta mengevaluasi profitabilitas usaha secara keseluruhan (Nurwani *et al.*, 2021). Tanpa pencatatan yang memadai, peternak akan kesulitan dalam mengambil keputusan bisnis seperti penentuan harga jual, perencanaan produksi, dan strategi pengembangan usaha. Lebih lanjut, ketiadaan informasi keuangan yang terstruktur juga menghambat akses peternak terhadap sumber permodalan eksternal yang dapat digunakan untuk ekspansi atau modernisasi usaha (Anggraini *et al.*, 2020).

Keberadaan informasi keuangan yang akurat menjadi fundamental bagi keberlangsungan UMKM, termasuk usaha peternakan ayam petelur. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja usaha dalam periode tertentu, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan (Susiani *et al.*, 2021). Pentingnya laporan keuangan bagi UMKM semakin terasa ketika mereka berinteraksi dengan lembaga keuangan formal, seperti bank, yang mensyaratkan adanya laporan keuangan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit (Indriani *et al.*, 2024). Implementasi praktik akuntansi dalam UMKM memungkinkan pemilik untuk memahami posisi keuangan usahanya secara komprehensif, mulai dari pencatatan omzet penjualan, transaksi operasional, hingga biaya-biaya yang dikeluarkan (Habibie, 2022).

Untuk memastikan kualitas dan keandalan laporan keuangan, penyusunannya harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengembangkan beberapa standar akuntansi keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pelaporan masing-masing entitas, SAK internasional, SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk EP, serta SAK Indonesia untuk EMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Khusus untuk UMKM, DSAK IAI mengesahkan SAK EMKM pada 24 Oktober 2018 dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2018 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Pertanyaan yang sering muncul dalam penelitian terkini adalah apakah SAK EMKM yang diterbitkan pada tahun 2018 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 tersebut masih relevan dan sah digunakan hingga saat ini. Jawabannya adalah ya, SAK EMKM masih

sepenuhnya berlaku dan relevan digunakan pada tahun 2025. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa konfirmasi resmi dari otoritas yang berwenang.

Pertama, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 12 Desember 2022 telah mengesahkan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI) yang berlaku efektif 1 Januari 2024. Dalam KSPKI tersebut, SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) secara eksplisit ditetapkan sebagai Pilar 4 dari empat pilar SAK yang berlaku di Indonesia, bersanding dengan SAK Internasional (Pilar 1), SAK Indonesia (Pilar 2), dan SAK Indonesia untuk EP (Pilar 3) (IAI, 2022). Penetapan ini membuktikan bahwa SAK EMKM bukan hanya masih berlaku, tetapi telah secara resmi diakui dan dikodifikasikan dalam kerangka hukum standar akuntansi Indonesia terbaru.

Kedua, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi, yang secara tegas mewajibkan penggunaan SAK yang diterbitkan IAI termasuk SAK EMKM bagi entitas yang memenuhi kriteria UMKM (Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, 2024). Permenkop ini semakin memperkuat legitimasi dan status keberlakuan SAK EMKM sebagai standar yang aktif dan diakui secara regulasi di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan SAK EMKM sebagai acuan penyusunan laporan keuangan Cipto *Farm* dalam penelitian tahun 2025 ini sepenuhnya sah, relevan, dan didukung oleh landasan regulasi yang mutakhir.

Ketiga, berbagai penelitian akuntansi yang dipublikasikan pada tahun 2024 dan 2025 masih aktif menggunakan SAK EMKM sebagai standar acuan dalam

penyusunan laporan keuangan UMKM, yang mengkonfirmasi relevansi praktisnya dalam literatur akademik terkini (Lestari, 2025 & Andi Mulyono, 2023). Dengan demikian, tidak ada keraguan mengenai validitas penggunaan SAK EMKM dalam penelitian ini.

Meskipun SAK EMKM telah tersedia sejak 2018, tingkat penerapannya pada UMKM masih rendah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM belum mengimplementasikan pencatatan akuntansi sesuai SAK EMKM karena keterbatasan pemahaman, kurangnya sosialisasi, serta ketiadaan SDM yang kompeten di bidang akuntansi (Simanjuntak *et al.*, 2020; Meidawati & Oktari, 2022; Lestari & Mulyono, 2023). Kondisi ini juga ditemukan pada berbagai sektor seperti makanan (Kusumawardhany, 2020), bengkel motor (Rabianti & Heniwati, 2024; Sinurat, 2024), restoran (Simanjuntak *et al.*, 2020), dan peternakan ayam petelur (Hadayani & Laapo, 2017; Anggraeny *et al.*, 2020).

Berdasarkan hasil pra-observasi dan wawancara awal, ditemukan bahwa Cipto *Farm* masih melakukan pencatatan keuangan secara manual dan sederhana, hanya mencatat kas masuk dan kas keluar tanpa pengelompokan transaksi yang terstruktur. Pemilik belum menyusun laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, maupun catatan atas laporan keuangan yang mencerminkan kondisi aset, liabilitas, dan ekuitas usaha secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bayu Galih Gumilar selaku pemilik sekaligus pengelola Cipto

Farm:

"Enggak ada aplikasi khusus mbak, cumak nyatet nyatet di buku, ya acak-acakan itu. Makanya saya agak khawatir mbaknya nanti ribet kalau harus baca dari sana, jadi nanti saya akan buat Excel sederhananya ya. Belum pernah bikin laporan neraca atau laba rugi, saya cumak dapat materi waktu dulu karena jurusan saya manajemen, jadi ya cuma tau istilahnya aja, tapi belum pernah beneran bikin untuk usaha sendiri. Selama ini yang penting pemasukan lebih besar dari pengeluaran, itu saya anggap usaha masih jalan lancar."

Kondisi tersebut menyebabkan Cipto *Farm* kesulitan dalam mengevaluasi kinerja keuangan usaha secara objektif dan mengalami hambatan ketika ingin mengakses permodalan dari lembaga keuangan karena tidak memiliki laporan keuangan yang memadai. Penelitian terdahulu seperti Simanjuntak *et al.* (2020), Lestari & Mulyono (2023), dan Anggraeny *et al.* (2020) pada umumnya hanya memberikan rekomendasi perlunya pelatihan SAK EMKM, tanpa menyediakan panduan teknis dan konstruksi laporan keuangan yang dapat langsung digunakan oleh pelaku usaha. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk menyusun dan mengkonstruksi laporan keuangan Cipto *Farm* secara langsung berdasarkan SAK EMKM, mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Sebagai bentuk keberlanjutan penelitian, template pencatatan berbasis Microsoft Excel yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini akan diserahkan kepada pemilik Cipto *Farm* agar dapat digunakan secara mandiri untuk periode-periode berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana rancangan template laporan keuangan berbasis SAK EMKM yang sesuai dengan karakteristik usaha peternakan ayam petelur pada cipto *farm*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk merancang template laporan keuangan berbasis SAK EMKM yang sesuai dengan karakteristik usaha peternakan ayam petelur pada cipto *farm*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

a) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan kompleksitas penerapan SAK EMKM pada usaha peternakan ayam petelur, yang berbeda dengan sektor jasa dan perdagangan yang telah banyak diteliti sebelumnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan model atau pendekatan akuntansi yang lebih sesuai dengan karakteristik sektor agribisnis, khususnya peternakan.

b) Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi keuangan, khususnya dalam konteks penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada sektor peternakan ayam petelur. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis yang memperkaya pengetahuan mengenai praktik akuntansi UMKM di Indonesia, terutama pada sektor dengan karakteristik unik seperti peternakan dengan aset biologis dan siklus produksi berkelanjutan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan landasan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM sektor peternakan atau sektor agribisnis lainnya. Penelitian ini juga dapat membuka peluang untuk kajian lebih lanjut mengenai aspek-aspek spesifik seperti perlakuan akuntansi aset biologis,

perhitungan harga pokok produksi pada usaha peternakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi standar akuntansi pada pelaku UMKM di sektor peternakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Usaha Ternak Ayam Petelur “Cipto *Farm*”

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan panduan praktis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM yang sesuai dengan karakteristik usaha peternakan ayam petelur. Dengan adanya laporan keuangan yang terstruktur, pemilik dapat memperoleh informasi keuangan yang akurat untuk mengetahui kondisi keuangan usaha, menghitung laba bersih yang sesungguhnya, menganalisis efisiensi penggunaan pakan dan biaya produksi, serta memudahkan dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat untuk pengembangan usaha dan meningkatkan akses permodalan dari lembaga keuangan.

b) Bagi Pelaku UMKM Peternakan Ayam Petelur Lainnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai model atau contoh praktik terbaik (*best practice*) dalam menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis SAK EMKM untuk usaha peternakan ayam petelur. Pelaku UMKM sejenis dapat mengadopsi dan mengadaptasi sistem pencatatan yang dikembangkan dalam penelitian ini sesuai dengan skala dan kondisi usaha masing-masing.